



**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **23 Nopember 2023**, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Airmadidi dalam proses mediasi perkara perdata gugatan sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2023/PN Arm antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kcp Airmaddi**, dalam hal ini diwakili oleh, Moehammad Archan Grace Alice Veronica Maramis, Fadli Bandu, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kcp Airmadidi berdasarkan Surat Kuasa No. **B.001.GS-KC-XII/MKR/02/2023** tanggal 23 Februari 2023 dan Surat Tugas **B.002.GS-KC-XII/MKR/085/2023**. dalam perkara ini selaku Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

dan

**DELSI SUDRAJAT**, Lahir di Kauditan, Tanggal lahir 09 Desember 1974, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta,, Tempat Tinggal Jaga III Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dalam perkara ini selaku Tergugat I;

**WAWAN KURNIAWAN**, lahir di Abepura, tanggal lahir 07 Oktober 1982, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jaga III Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dalam perkara ini selaku Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pihak Pertama dan dan Pihak Kedua disebut Para Pihak;

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kedua mengakui memiliki Hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK18081FXW/5119/08/2018** tanggal 14 Agustus 2018 Pihak Kedua mengakui memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sebagaimana dalam poin 1 (satu) ditambah dengan bunga pinjaman kepada Pihak Pertama dengan nominal angsuran sebesar Rp. 6.166.700,00

Hal. 1 dari 4 hal Putusan No. 15/Pdt.GS/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulan sebanyak 48 (Empat puluh delapan) kali angsuran;

2. Pihak Kedua mengakui tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada Pihak Pertama dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana termuat dalam poin 2 (dua), sehingga Pihak Kedua memiliki tunggakan hutang yang terdiri dari pinjaman pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp. 158.494.395,- (Seratus lima puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang harus dibayarkan kepada Pihak Pertama;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai **kesepakatan** dengansyarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tunggakan hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023 pukul 15.00 WITA dengan cara diserahkan secara langsung (tunai) kepada Pihak Pertama;

## Pasal 2

Apabila Pihak Kedua telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1, maka sisa hutang yang wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yaitu sejumlah Rp. 138.494.395,- (Seratus tiga puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah)

## Pasal 3

Terhadap sisa tunggakan hutang sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2, Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), selama Empat puluh lima bulan, paling lambat tanggal terakhir setiap bulan, , dengan cara diserahkan secara langsung (tunai) kepada Pihak Pertama;

## Pasal 4

Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak batas waktu pembayaran tersebut secara sukarela, maka Pihak Kedua bersedia terhadap aset milik Pihak Kedua yang dijaminkan atau diagunkan kepada Pihak Pertama dengan bukti kepemilikan SHM No 312/Kaudit II, An. Ateng Sudrajat, dilelang untuk melunasi kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

Hal. 2 dari 4 hal Putusan No. 15/Pdt.GS/2023/PN Arm



**Pasal 5**

Setiap penyerahan uang guna pembayaran hutang dari Pihak Kedua kepada pihak pertama wajib dituangkan dalam kwitansi sebagai bukti pelunasan pinjaman yang dipegang oleh masing-masing pihak;

**Pasal 6**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

**Pasal 7**

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama; Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua Belah Pihak, Para Pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.GS/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat I dan Tergugat II/Pihak Kedua untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat/Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

*Hal. 3 dari 4 hal Putusan No. 15/Pdt.GS/2023/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 23 NOVEMBER 2023 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Airmadidi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA HAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HENDRA HAYA, S.H.**

**ARI MUKTI EFENDI, S.H.**

#### **Perincian biaya:**

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp60.000,-
4. Materai Putusan .....	Rp10.000,-
5. Redaksi.....	Rp10.000,-
Jumlah.....	Rp210.000,-
.....	(dua ratus sepuluh ribu Rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan No. 15/Pdt.GS/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)